



**PUTUSAN**

**Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Kemis, RT 001 RW 001, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* marafm42@gmail.com;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ihab Habudin, S.H.I., M.H.I., Advokat, berkantor di Blok Cililin Rt/Rw 001/004 Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik ihabhabudin47@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2688/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 26 November 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blok Kemis, RT 001 RW 001, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* ;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad (Minggu), 30 Oktober 2011 sebagaimana telah dicatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 31 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah menikah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas yaitu di Blok Kemis, RT 001 RW 001, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 02 April 2012 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, umur 5 tahun, yang lahir pada tanggal 24 Mei 2019.
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis. Namun, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hal tersebut disebabkan oleh:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan dalam kurun waktu pertengahan tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada keluarga;
  - b. Tergugat tidak peduli pada Penggugat sebagai isterinya. Penggugat seringkali sibuk dengan kehidupannya pribadi bahkan sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa memberi tahu kemana tujuannya, apa kegiatannya dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama waktunya;

- c. Tergugat tidak peduli pada keadaan dan perkembangan anak-anak yang sudah seharusnya dinafkahi, dirawat dan dididik. Dalam hal ini Tergugat tampak tidak mau mengurus kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut.
5. Bahwa kemudian pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada puncaknya, pada bulan November 2023 telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan kemudian Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Blok Kemis, RT 001 RW 001, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk memohon pada Tergugat agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak, namun tetap tidak berhasil.
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berupaya dengan segala cara merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sehingga yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang diperparah dengan perginya Tergugat dari rumah tinggal bersama tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga apa yang menjadi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)

PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI sudahlah terpenuhi;

11. Bahwa oleh karenanya Penggugat sampai pada keputusan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGUGAT) dengan talak satu bain sughro.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ihab Habudin, S.H.I., M.H.I., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2688/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 26 November 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 28 November 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas yaitu di Blok Kemis, RT 001 RW 001, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, dan MUHAMMAD RAFAN;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dalam kurun waktu pertengahan tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada keluarga, Tergugat tidak peduli pada Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat tidak peduli pada keadaan dan perkembangan anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas yaitu di Blok Kemis, RT 001 RW 001, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak;
- Saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ihab Habudin, S.H.I., M.H.I., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 28 November 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik *juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2011, dan tercatat pada KUA Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (kakak kandung Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (teman Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dalam kurun waktu pertengahan tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada keluarga, Tergugat tidak peduli pada Penggugat sebagai isterinya dan Tergugat tidak peduli pada keadaan dan perkembangan anak-anaknya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan bulan November 2023, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya *dloror* (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 40.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3542/Pdt.G/2024/PA.Mjl